

KIA9_APJK_046

PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* DAN *MULTINATIONALITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Zulha Nandita¹⁾, Ekawati Jati Wibawaningsih²⁾

¹⁾UPN Veteran Jakarta

email: zulhanandita@upnvj.ac.id,

²⁾UPN Veteran Jakarta

email: ekawati.jati@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of related party transactions and multinationality on tax avoidance. This research is quantitative research using secondary data in the form of the company's annual report. The research sample comes from manufacturing companies listed on the Orang Stock Exchange for the period 2017-2020. Based on the sampling technique obtained sample as many as 48 samples in this study. The test of this research uses panel data regression analysis through STATA tool with a significance level of 5%. The results of the research hypothesis test obtained are related party transaction-sales and related party transaction-loans have a significantly positive effect on tax avoidance, while related party transactions-purchase have a significantly negative effect and multinationality does not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax avoidance; related party transactions; multinationality*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan utama bagi suatu negara termasuk Orang (Falbo & Firmansyah, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Orang Orang. 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib para wajib pajak baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Dimana kontribusi tersebut bersifat memaksa. Menurut Undang-Undang, wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dan hasil pajak digunakan oleh negara untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD, 2021) menyatakan bahwa posisi *tax orang* Orang berada pada di titik terendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di lingkup Asia Pasifik. Penelitian OECD menggunakan dokumen perpajakan pada tahun 2017 yang mana didapatkan rasio pajak Orang sebesar 11,5%, sedangkan negara tetangga seperti Filipina 17,5%, Thailand 17,6%, Singapura 14,1%, dan Malaysia 13,6%. Penyebab rendahnya rasio pajak di Orang adalah karena rendahnya penerimaan pajak.

Pemerintah Orang mengalami kesulitan saat melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak (Zubaidah & Satyawan, 2017). Permasalahan tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dua pihak yaitu wajib pajak dengan pemerintah. Bagi pemerintah kegiatan pemungutan pajak dilakukan dengan alasan untuk membantu pembiayaan kegiatan pemerintah, sedangkan wajib pajak berupaya membayar pajak dengan seminimal mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungannya. Perilaku wajib pajak tersebut dilakukan karena adanya pengeluaran untuk pajak oleh wajib pajak dijadikan sebagai beban yang nantinya dapat mengurangi laba usaha perusahaannya (Zia & Kurnia, 2018). Wajib pajak tidak jarang melakukan praktik perencanaan pajak berupa penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan dilakukan oleh perusahaan secara agresif demi mengurangi pajak atas laba sebelum pajak (Huang, Ying, & Shen, 2018). Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menemukan posisi *tax avoidance* yang terjadi mampu merugikan negara hingga mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Hal ini sesuai dengan pemberitaan oleh *Tax Justice Network* (2020) yang menyampaikan kerugian negara tersebut berasal dari penghindaran pajak korporasi sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian Helfin dan Trisnawati (2020), penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi tersendiri memberikan dampak kepada posisi keuangan pihak perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi memiliki hak istimewa untuk melakukan transaksi jika dibandingkan dengan pihak umum yang tidak memiliki hak istimewa seperti adanya keistimewaan dalam menentukan harga transaksi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Alkawsar et al. (2018) yang mengatakan bahwa pada perspektif pemerintah, penyebab kehilangan potensi penerimaan pajak adalah penentuan harga atas transaksi pihak berelasi, karena perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalihkan keuntungannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT) mempunyai tiga jenis transaksi yang mengikutinya. Menurut Srinivasan (2013), transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa penjualan, pembelian dan pinjaman. Menurut Helfin dan Trisnawati (2020), perusahaan memilih untuk memanfaatkan *related party transaction* – penjualan untuk menghindari pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan Aryotama dan Firmansyah (2019), yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih untuk mengalihkan pendapatannya ke yurisdiksi yang sama dari pada lintas yurisdiksi karena untuk menghindari orang perusahaan saat adanya transaksi lintas batas, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Menurut Alkawsar et al (2018), perusahaan lebih memilih untuk melakukan transaksi penjualan berelasi hanya untuk domestik saja sehingga tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, Alkawsar et al (2018) menyatakan bahwa perusahaan lebih menghindari untuk bertransaksi pembelian kepada perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Alkawsar et al (2018) juga berpendapat bahwa perusahaan lebih tertarik untuk melakukan pinjaman berbunga dari pada pemberian modal. Menurut Zubaidah dan Satyawan (2017), perusahaan melakukan transaksi pembelian hubungan berelasi bertujuan agar dapat meminimalkan laba perusahaan yang mana perusahaan tersebut berada di negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Zubaidah dan Satyawan (2017) mengatakan pula bahwa pinjaman tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena tidak seimbangannya data penelitian yang artinya tidak semua perusahaan melakukan transaksi pinjaman.

Selain itu, munculnya isu yang dibahas oleh negara-negara G-20 pada tahun 2013 yang membahas mengenai penghindaran pajak yaitu *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS sendiri merupakan praktik-praktik berupa menghindari atau mengurangi beban pajaknya oleh perusahaan multinasional (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Hal tersebut juga didukung menurut pendapat Dewi dan Jati (2014) yang mana terdapat faktor lain sebagai penentu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu berdasarkan karakteristik dari perusahaan tersebut. Pernyataan Dewi dan Jati (2014) dimana perusahaan dengan karakteristik multinasional mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Widodo (2020), perusahaan yang telah merambah hingga internasional hingga menjadi perusahaan multinasional memiliki keuntungan fleksibilitas geografis dalam melakukan penghindaran pajak. Fleksibilitas geografis menguntungkan perusahaan untuk meminimalkan total beban pajak global perusahaan. Dalam menghasilkan laba, perusahaan dapat melakukan strategi usaha seperti mendirikan anak perusahaan di

dalam negeri maupun luar negeri. Induk perusahaan dan anak perusahaan dapat melakukan kegiatan transaksi bisnis seperti penjualan barang dan jasa, pembelian, lisensi hak, dan lain-lain (Mangoting, 2000). Menurut Alkawsar et al. (2018), transaksi hubungan istimewa yang dilakukan dengan sesama negara asalnya tidak akan berpengaruh apapun terhadap penerimaan pajak di negara asalnya, namun keadaan akan berbeda saat transaksi tersebut dilakukan bersama dengan pihak yang berbeda negara.

Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk menghindari pajak karena adanya keberadaan anak perusahaan di negara yang berbeda. Penelitian yang membahas mengenai *multinationality* dilakukan oleh Sianipar et al. (2020), *multinationality* mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Falbo & Firmansyah (2021) dan Widodo et al. (2020), perusahaan multinasional lebih menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga *prestige* dan *brand image* nya.

Menurut pendapat Sitanggang & Firmansyah (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perusahaan sektor manufaktur menjadi perusahaan multinasional yang tidak jarang melakukan kegiatan bisnis transaksi berelasi. Perusahaan manufaktur yang pernah tersangkut kasus penghindaran pajak adalah ORANG Toyota Motor Manufacturing Orang. ORANG TMMIN ditemukan menjual sebagian sahamnya kepada pihak berelasinya yang berada di Jepang yaitu Toyota Corporation Jepang untuk membayar utang. Akibat transaksi tersebut laba kotor yang diterima ORANG TMMIN mengalami penurunan 30% namun omset penjualan yang didapat mengalami kenaikan hingga 40%. Oleh karena itu pemeriksa pajak menemukan hal tidak wajar dan menilai bahwa toyota telah mengatur harga transaksi berelasi tersebut dengan menaikkan beban biaya melalui harga royalti yang tidak wajar. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak menemukan penghindaran pajak sebanyak Rp1,2 triliun untuk tahun 2007 dan 2008 (Sitanggang & Firmansyah, 2021).

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, masih banyak terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya mengenai variabel yang telah disampaikan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian terhadap penghindaran pajak atas variabel masih belum konsisten. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *related party transaction* dan *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *profitability*, *company size* dan *leverage* untuk variabel kontrolnya.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi dari Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori *agency* adalah adanya kontrak yang terjadi di perusahaan antara pihak manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Menurut Helfin dan Trisnawati (2020) menyebutkan bahwa *principal* mengalami kesulitan untuk memiliki informasi tentang kinerja *agent* selama bekerja. Sedangkan posisi *agent* memiliki informasi mengenai keadaan perusahaan secara keseluruhan. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan perbedaan informasi dan kebenturan kepentingan antara *agent* dengan *principal* dalam hal penyajian informasi yang tidak sebenarnya.

Related Party Transaction – Penjualan

Transaksi penjualan pihak berelasi adalah kegiatan bisnis berupa penjualan yang sebelumnya harga telah ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan dengan pihak berelasi dengan mengabaikan harga pasar (Zubaidah & Satyawan, 2017). Adanya perbedaan tiap negara perihal tarif pajak terutama negara dengan tarif pajak yang rendah membuat perusahaan termotivasi untuk menghindari pajak dengan memperkecil penjualan atau laba perusahaan.

Jensen & Mecking (1976) ikut mengatakan bahwa perilaku perusahaan yaitu berupa transaksi pihak berelasi melalui penjualan dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan agar bisa menerima insentif pajak dari negara lain sehingga penghasilan dapat dikelola dan pengambilalihan laba dapat ditutupi, artinya adanya ketidakwajaran atas laporan keuangan karena adanya kerjasama antar pihak berelasi melalui transaksi penjualan. Dengan kata lain, transaksi pihak berelasi bisa menjadi potensi terjadinya asimetri kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham akibat adanya penentuan harga penjualan yang tidak sesuai dengan harga pasar (Juvita & Siregar, 2013). Penelitian sebelumnya yang membahas transaksi penjualan dengan pihak berelasi adalah penelitian Helfin & Trisnawati (2020) menyatakan bahwa transaksi penjualan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan memanfaatkan transaksi penjualan untuk menghindari pajak.
H₁: *Related party transaction*-penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Related Party Transaction – Pembelian

Transaksi pembelian dengan pihak berelasi adalah kegiatan bisnis perusahaan dengan cara pengalihan biaya perusahaan seperti biaya pembelian kepada pihak berelasi, dimana harga pembelian telah ditetapkan oleh kedua belah pihak (Zubaidah & Satyawati, 2017). Transaksi ini akan mempengaruhi posisi beban pajak perusahaan ketika kegiatan transaksi pembelian dilakukan dengan perusahaan berelasi yang berada di luar negeri terutama negara yang memiliki peraturan *tax haven* (Alkawsar et al., 2018).

Transaksi pembelian pihak berelasi memiliki keterkaitan dengan teori keagenan, dimana manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan tanpa diketahui pemilik perusahaan (*principal*) yaitu dalam menentukan harga pembelian diluar dari harga wajar (Juvita & Siregar, 2013). Riset yang dilakukan Zubaidah dan Satyawati (2017) menyatakan bahwa transaksi pembelian dengan pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya dengan meningkatnya transaksi pembelian dapat meningkatkan pula penghindaran pajaknya.

H₂: *Related party transaction*-pembelian berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Related Party Transaction – Pinjaman

Transaksi pinjaman dengan pihak berelasi ialah kegiatan bisnis perusahaan untuk mengalihkan biaya dalam bentuk pemberian pinjaman berbunga dimana pinjaman menjadi pilihan bagi perusahaan jika dibandingkan bentuk ekuitas (Zubaidah & Satyawati, 2017). Menurut Setiawan & Sulistyino (2016) hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan perlakuan perpajakan pada tiap negara seperti mengenai utang maupun ekuitas. Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai bunga atas utang, dimana bunga tersebut dijadikan sebagai beban pengurang untuk penghasilan kena pajak. Sedangkan dividen dan pengembalian lainnya atas modal tidak bisa diakui sebagai beban pengurang pajak dan mendapatkan perlakuan pajak lainnya seperti tidak bisa dikreditkan.

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan bahwa kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan terdapat perbedaan. Manajer dituntut untuk memaksimalkan laba namun tetap mengatur atas beban pajak yang dikeluarkan (Darma, 2019). Sehingga manajer perlu mengatur beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya transaksi pinjaman pihak berelasi. Riset Alkawsar et al. (2018) mengatakan bahwa transaksi pinjaman pihak berelasi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃: *Related party transaction*-pinjaman berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Multinationality

Multinationality adalah perusahaan yang memiliki perusahaan subsidiary dan anak perusahaan yang berada di berbagai negara (Suryarini & Hidayah, 2020). Perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang tersedia untuk melakukan penghindaran pajak karena beroperasi tidak hanya di satu negara dan memiliki peraturan perpajakan yang berbeda di setiap negaranya (Falbo & Firmansyah, 2021). Oleh karena itu, perusahaan multinasional lebih mampu dan berkesempatan untuk melakukan penghindaran pajak jika dibandingkan dengan perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara saja (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008). Penelitian Sianipar et al. (2020) mengatakan bahwa *multinationality* mempengaruhi secara positif terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan yang telah merujuk pada internasional ataupun multinasional dapat menggunakan sifat karakteristik tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

H₄: *Multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan penggunaan data sekunder sebagai data penelitiannya. Populasi penelitian berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Orang untuk tahun 2017-2020. Pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga terkumpul sampel sebanyak 12 perusahaan melalui beberapa kriteria yaitu:

- Perusahaan pada ariab manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada untuk jangka waktu tahun 2017-2020.
- Perusahaan ariab manufaktur yang menyediakan laporan tahunan lengkap di BEI untuk periode tahun 2017-2020.
- Perusahaan ariab manufaktur yang memiliki informasi data lengkap terkait ariable yang akan diteliti untuk periode 2017-2020.

Penelitian dalam menguji hipotesis menggunakan metode analisis regresi data panel dengan alat bantu menggunakan STATA v16 dan *Microsoft Excel*.

DEFINISI OPERASIONAL

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan wajib pajak secara legal dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang yang wajib dibayar oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) atau kelemahan pada undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2017). Pengukuran yang digunakan untuk variabel penghindaran pajak adalah menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) sesuai dengan penelitian Alkawsar et al (2018). Pemilihan ETR sebagai alat pengukuran adalah karena ETR mencerminkan kewajiban pajak sebenarnya dengan laba yang diperoleh perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Total pajak perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak perusahaan}}$$

Related Party Transaction – Penjualan

Related Party Transaction – Penjualan merupakan kegiatan bisnis penjualan kepada pihak berelasi dengan menentukan harga sesuai kesepakatan dan tanpa melihat harga pasar agar dapat mengalihkan penghasilan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Alkawsar et al., 2018). Mengacu pada penelitian Alkawsar et al (2018) dan Zubaidah dan Satyawan (2017), variabel *related party transaction* – penjualan diukur menggunakan rumus:

$$\text{RPT}_{\text{penjualan}} = \frac{\text{Penjualan kepada pihak berelasi}}{\text{Total penjualan}}$$

Related Party Transaction – Pembelian

Related Party Transaction – Pembelian merupakan transaksi antar perusahaan berelasi melalui cara pengalihan biaya dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Biaya tersebut dapat berupa biaya pembelian barang (Alkawsar et al., 2018). Mengacu pada penelitian Alkawsar et al (2018) dan Zubaidah dan Satyawati (2017), variabel *related party transaction* – Pembelian diukur menggunakan rumus:

$$\text{RPT}_{\text{pembelian}} = \frac{\text{Pembelian dari pihak berelasi}}{\text{Total biaya operasi}}$$

Related Party Transaction – Pinjaman

Related Party Transaction – Pinjaman merupakan kegiatan bisnis transaksi yang dilakukan bersama dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yaitu dengan cara memberikan pinjaman berbunga sehingga perusahaan dapat mengalihkan biaya dan pembebanan bunga atas pinjaman dapat dilakukan. (Alkawsar et al., 2018). Mengacu pada penelitian Alkawsar et al (2018) dan Zubaidah dan Satyawati (2017), variabel *related party transaction* – pinjaman diukur menggunakan rumus:

$$\text{RPT}_{\text{pinjaman}} = \frac{\text{Pinjaman dari pihak berelasi}}{\text{Total ekuitas}}$$

Multinationality

Multinationality merupakan perusahaan yang beroperasi dan aktivitas pemasaran di luar negaranya (Boone & David L, 2013). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di luar negeri (Zia & Kurnia, 2018). *Multinationality* diukur menggunakan skala dummy yaitu perusahaan akan diberi nilai 1 apabila perusahaan tersebut minimal memiliki satu anak perusahaan yang berada di luar negeri dan sebaliknya diberikan nilai 0 (Falbo & Firmansyah, 2021).

Profitability

Profitability adalah keterampilan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba (Oktamawati, 2017). *Profitability* diukur menggunakan rumus *Return On Assets* sebagaimana disebutkan pada penelitian Oktamawati (2017).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Size company

Menurut Machfoedz (1994), ukuran perusahaan adalah alat yang mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. *Size company* diukur menggunakan rumus dalam bentuk logaritma dengan alasan agar dapat menyamakan dengan variabel lain dan tidak berat sebelah. Hal ini dikarenakan nilai total aset relatif lebih besar dibandingkan variabel lain (Oktamawati, 2017).

$$\text{Size Company} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Leverage

Menurut Oktamawati (2017), *leverage* adalah rasio untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan memanfaatkan utangnya sebagai alat pembiayaan atas aktivitas operasi perusahaan. *Leverage* diukur menggunakan rumus sebagaimana disebutkan pada penelitian Oktamawati (2017).

$$\text{LEVERAGE} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$$

Model Regresi

Model regresi untuk menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 RPTS_{it} + \beta_2 RPTP_{it} + \beta_3 RPTL_{it} + \beta_4 MUL_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 SIZE_{it} + \beta_9 LEV_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

ETR : Penghindaran pajak

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

RPTS_{it} : *Related Party Transaction*-penjualan

RPTP_{it} : *Related Party Transaction*-pembelian

RPTL_{it} : *Related Party Transaction*-pinjaman

MUL_{it} : *Multinationality*

ROA_{it} : *Profitability*

SIZE_{it} : *Size Company*

LEV_{it} : *Leverage*

e_{it} : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan sejumlah penjelasan secara umum mengenai setiap variabel-variabel dalam penelitian antara lain seperti nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Adapun hasil statistik deskriptif yang diperoleh menggunakan STATA v16.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
ETR	48	0,3005875	0,1341876	0,1339219	0,7215611
RPTS	48	0,2062509	0,2941537	0,0010444	0,7764908
RPTP	48	0,3675722	0,3636911	0,0005612	1,239743
RPTL	48	0,0857558	0,1372766	0,0001548	0,5493122
ROA	48	0,0890025	0,1052636	0,0008658	0,5267036
SIZE	48	7,967829	1,042531	6,399687	9,975911
LEV	48	0,395279	0,1489229	0,1194864	0,6452106

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Tabel 2. Tabulasi Variabel Dummy

Variabel	Proksi	Frequency	Percent
MUL	0	24	50,00
	1	24	50,00
	Total	48	100,00

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Penghindaran pajak yang diukur menggunakan rumus ETR. Penghindaran pajak (ETR) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,3005875. Nilai *minimum* dari penghindaran pajak adalah sebesar 0,1339219 atau 13,39% dan nilai *maximum* sebesar 0,7215611 atau 72,16%. *Related party transaction*-penjualan (RPTS) menggunakan pengukuran rumus dengan membagi total penjualan pada pihak berelasi dengan total penjualan secara keseluruhan. Nilai rata-rata pada variabel *related party transaction*-penjualan berdasarkan data penelitian yaitu 0,2062509 atau 20,63% dengan nilai sebaran data sebesar 0,2941537

atau 29,42%. Nilai *minimum* pada *related party transaction*-penjualan sebesar 0,0010444 dan nilai *maximum* sebesar 0,7764908. *Related party transaction*-pembelian (RPTP) menggunakan pengukuran rumus dengan membagi total pembelian pada pihak berelasi dengan total beban operasi. Nilai rata-rata pada variabel *related party transaction*-pembelian berdasarkan data penelitian yaitu 0,3675722 dengan nilai sebaran data sebesar 0,3636911.

Related party transaction-pinjaman (RPTL) menggunakan pengukuran rumus dengan membagi total pinjaman kepada pihak berelasi dengan total ekuitas perusahaan. Nilai rata-rata pada variabel *related party transaction*-pinjaman berdasarkan data penelitian yaitu 0,0857558 dengan nilai sebaran data sebesar 0,1372766. Nilai *minimum* pada *related party transaction*-pinjaman sebesar 0,0001548 dan nilai *maximum* sebesar 0,5493122. *Multinationality* (MUL) menggunakan pengukuran dari variabel dummy. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 24 perusahaan dengan presentase 50% pada perusahaan manufaktur tidak memiliki anak perusahaan. Sedangkan 24 perusahaan dengan presentase 50% memiliki anak perusahaan setidaknya satu anak perusahaan.

Profitability (ROA) diukur menggunakan rumus ROA. Nilai rata-rata pada variabel *profitability* berdasarkan data penelitian yaitu 0,0890025 dengan nilai sebaran data sebesar 0,1052636. Nilai rata-rata pada *profitability* yaitu sebesar 8,9%. Nilai *minimum* pada *profitability* sebesar 0,0008658 dan *maximum* sebesar 0,5267036. *Size company* (SIZE) diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Nilai rata-rata pada *size company* sebesar 7,967829. Nilai *minimum* pada *size company* sebesar 6,399687 dan nilai *maximum* sebesar 9,975911. *Leverage* (LEV) diukur menggunakan rumus DAR. Nilai rata-rata pada variabel *leverage* 0,395279. Nilai *minimum* pada *leverage* sebesar 0,1194864 dan nilai *maximum* sebesar 0,6452106.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian diperlukan uji asumsi klasik untuk menghindari ada data yang bias dan tidak normal.

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Skewness	Kurtosis
ETR	1,884425	5,887718
RPTS	1,134058	2,417821
RPTP	0,6631681	2,202677
RPTL	1,560743	4,637454
MUL	0	1
ROA_w	2,546133	9,398062
SIZE	0,1933047	1,845467
LEV	-0,2596307	1,965612

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Pada tabel 3 tersaji hasil normalitas yang menandakan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal setelah dilakukan *winsorize* sebanyak 3%. Pengukuran normalitas data dengan *Skewness Kurtosis* yaitu ketika nilai *Skewness* berada dibawah angka 3, sedangkan *Kurtosis* dapat dikatakan normal jika kurang dari 10.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
RPTS	2,50	0,399861
RPTP	2,20	0,455160

Variabel	VIF	1/VIF
RPTL	1,79	0,559186
LEV	1,66	0,601772
SIZE	1,49	0,670034
MUL	1,25	0,798772
ROA_w	1,15	0,869239
Mean VIF	1,72	

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Berdasarkan tabel 4, didapatkan sebuah kesimpulan yaitu pada masing-masing variabel tidak memiliki korelasi. Dimana penelitian yang baik dan bebas multikolinieritas adalah ketika nilai $VIF \leq 10$ dan $Tolerance \geq 0,10$.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

<i>FGLS Regression</i>	
<i>Coefficients</i>	<i>Generalized least squares</i>
<i>Panels</i>	<i>Homoskedastic</i>
<i>Correlation</i>	<i>Orang autocorrelation</i>

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Untuk menguji heterokedastisitas digunakan Uji *Breusch Pagan Godfrey* dengan kriteria nilai probabilitas $> 0,05$. Namun awal data yang telah diolah menunjukkan probabilitas $< 0,05$ yang menandakan bahwa data penelitian terkena heterokedastisitas, sehingga diterapkannya uji GLS pada data penelitian dan menghasilkan hasil seperti pada tabel 5.

Model Regresi Data Panel

Model penelitian dengan menggunakan data panel diperlukan untuk menentukan model yang tepat pada saat proses penelitian. Jenis model penelitian yang harus ditentukan adalah diantara ada *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 6. Uji Chow

<i>Probability restricted</i>	0,0002
α	0,05

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Uji chow dilakukan untuk menentukan antara CEM dan FEM sebagai model regresi. Pada tabel 6 dapat terlihat bahwa nilai $Prob > F = 0,0002$. Ketika nilai $Prob F < \alpha$ maka dapat ditentukan bahwa H_0 ditolak dan FEM terpilih.

Tabel 7. Uji Hausman

<i>Probability restricted</i>	0,0102
α	0,05

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Uji hausman dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara FEM dengan REM. Berdasarkan tabel 7, nilai *probability* sebesar 0,0102 yang mana nilai tersebut berada pada dibawah dari nilai *alpha* atau dengan kata lain H_1 diterima atau terpilihnya FEM sebagai model regresi penelitian. FEM terpilih dikarenakan selama pengujian model regresi uji chow dan uji hausman secara berturut turut menghasilkan FEM sebagai model yang terbaik.

Selanjutnya dalam mencapai tujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh *related party transaction*-penjualan, *related party transaction*-pembelian, *related party transaction*-pinjaman, *multinationality* terhadap penghindaran pajak maka dilakukan pengujian dengan menggunakan *fixed effect model* sebagai alat untuk menganalisis data dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	<i>Regression model</i>			
	<i>Fixed Effect Model</i>			
	<i>Coefficients</i>	t	Prob.	Prediksi tanda hipotesis
<i>_Cons.</i>	0,358788	6,58	0,000	+/-
RPTS	0,4727111	2,20	0,050	+
RPTP	-0,1862528	-1,72	0,114	-
RPTL	-0,3560231	-2,75	0,019	-
MUL	-0,0039966	-0,16	0,872	-
ROA_w	-0,1358144	-1,71	0,116	
SIZE	-0,1227888	-13,27	0,000	
LEV	0,4941876	2,45	0,032	
<i>Number of Obs</i>	48			
<i>R-squared</i>	0,5630			
<i>F-value</i>	0,0000			

Sumber: *Output Stata 16, Data Diolah Penulis*

Berdasarkan pengujian regresi menggunakan FEM yang disajikan pada tabel 8, maka persamaan model regresi penelitian sebagai berikut:

$$ETR_{it} = 0,358788 + 0,4727111 (RPTS_{it}) - 0,1862528 (RPTP_{it}) - 0,3560231 (RPTL_{it}) - 0,0039966 (MUL_{it}) - 0,1358144 (ROA_{it}) - 0,1227888 (SIZE_{it}) + 4941876 (LEV_{it})$$

Keterangan:

ETR : Penghindaran pajak

α : Konstanta

: Koefisien regresi

RPTS_{it} : *Related Party Transaction*-penjualan

RPTP_{it} : *Related Party Transaction*-pembelian

RPTL_{it} : *Related Party Transaction*-pinjaman

MUL_{it} : *Multinationality*

ROA_{it} : *Profitability*

SIZE_{it} : *Size Company*

LEV_{it} : *Leverage*

e_{it} : Error

Uji f Statistik

Pada tabel 8 telah tercantum nilai Prob F-value yaitu sebesar 0,0000. Pada uji ini dapat dikatakan variabel memiliki pengaruh yaitu saat nilai F-statistik < 0,05. Berdasarkan nilai F value tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen (*related party transaction*-penjualan, *related party transaction*-pembelian, *related party transaction*-pinjaman, dan *multinationality*) dan variabel kontrol (*profitability*, *size company*, dan *leverage*) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil olah data nilai R^2 dapat terlihat pada tabel 8 dan telah disajikan nilai *R-square* sebesar 0,5630. Hasil *R-square* tersebut dapat diartikan yaitu adanya pengaruh dari *related party transaction*-penjualan, *related party transaction*-pembelian, *related party transaction*-pinjaman, *multinationality*, *profitability*, *size company*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak sebesar 56,30%, sedangkan nilai sisanya yaitu 43,70% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar dari variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Related Party Transaction*-Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pada hipotesis pertama (H_1) penelitian ini yaitu *related party transaction*-penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 8, variabel *related party transaction*-penjualan (RPTS) mendapatkan nilai koefisien sebesar 0,4727111 dan Prob dengan tingkat signifikansi sebesar 0,050. Nilai probabilitas tersebut berada sama dengan 0,05 yang menandakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara *related party transaction*-penjualan terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain bahwa hipotesis satu diterima. Hasil ini membuktikan bahwa adanya kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi. Pernyataan ini dapat didukung oleh keberadaan teori agensi yang membahas bahwa pada suatu perusahaan dapat mengalami permasalahan berupa perbedaan kepentingan masing-masing antar investor dengan pihak manajemen perusahaan. Pada sisi investor, mereka ingin perusahaan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal agar dapat melakukan ekspansi bisnis, namun dari sisi manajemen perusahaan dengan adanya jalinan hubungan dengan pihak berelasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi kebijakan harga terkait penjualan sehingga manajemen dapat melakukan praktik perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Pramesthi, Suprpti, & Kurniawati, 2019). Menurut Handayani (2014), praktik penjualan kepada pihak berelasi dilakukan dengan melakukan penjualan barang produksinya tidak sesuai dengan harga perolehan (harga pokok) dan biasanya menaruh harga lebih rendah dari pada menjual ke pihak independen. Oleh karena itu, pada proses transaksi penjualan kepada pihak berelasi oleh manajemen perusahaan adanya indikasi praktik perencanaan pajak untuk menghindari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alkawsar et al. (2018) yang mengatakan transaksi penjualan kepada pihak berelasi mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan positif.

Pengaruh *Related Party Transaction*-Pembelian terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua (H_2) yaitu *related party transaction*-pembelian memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 8, variabel *related party transaction*-pembelian (RPTP) mendapatkan nilai koefisien sebesar -0,1862528 dan Prob dengan tingkat signifikansi sebesar 0,114. Nilai probabilitas tersebut berada di atas 0,05 yang menandakan tidak adanya pengaruh signifikan antara *related party transaction*-pembelian terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa hasil dari besar kecilnya tingkat transaksi pembelian kepada pihak berelasi tidak akan berpengaruh kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada teori agensi disebutkan bahwa munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dapat berakibat pada kondisi yang akan merugikan salah satu belah pihak yaitu pemegang saham. Gordon (2004) menyatakan bahwa menurut para investor dan pengamat pasar adanya transaksi pihak berelasi seperti pembelian dapat merugikan bagi pemegang saham. Hal ini berujung pada perlakuan transaksi pihak berelasi dilakukan berdasarkan perjanjian dua belah pihak antara pemegang saham dan manajemen (Anggala & Basana, 2020). Tindakan ini dilakukan agar tidak adanya pembelian dilakukan diluar dari harga wajar seperti pembelian kepada pihak

independen. Selain itu, transaksi pembelian dilakukan ketika ada kesepakatan kedua belah pihak. Perusahaan yang menerima permintaan pembelian tidak bisa menolak ketika perusahaan dari pihak berelasi ingin melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut. Menurut Alkawsar et. Al (2018), perusahaan yang melakukan transaksi pembelian dilakukan oleh perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi. Pada penelitian ini, perusahaan di Orang menjadi sampel penelitian yang menerima permintaan pembelian dari perusahaan pihak berelasi yang berada pada negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Perilaku ini ditunjukkan karena perusahaan berelasi yang berada di negara lain ingin meminimalkan laba nya sedangkan perusahaan yang berada di Orang mengalami kenaikan laba dan tidak mempengaruhi beban pajak nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada di Orang tidak bisa melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh *Related Party Transaction*-Pinjaman terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) yaitu *related party transaction*-pinjaman memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 8, variabel *related party transaction*-pinjaman (RPTL) mendapatkan nilai koefisien sebesar -0,3560231 dan Prob dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 yaitu dibawah 0,05 yang menandakan adanya pengaruh signifikan negatif antara *related party transaction*-pinjaman terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan hasil dari transaksi pinjaman kepada berelasi untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ellyani dan Hidayati (2019) yaitu sama-sama mendapatkan hasil berupa transaksi pihak berelasi pinjaman berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ellyani dan Hidayati (2019) berpendapat mengenai transaksi berelasi melalui pinjaman dapat meningkatkan efisiensi perusahaan serta mengurangi biaya transaksi yang ditanggung perusahaan. Pada teori agensi menyebutkan bahwasanya disuatu perusahaan dapat terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham dengan manajemen mengenai laba perusahaan. Perusahaan berupaya untuk meminimalisasi perbedaan tersebut dengan melakukan transaksi pihak berelasi pinjaman namun tidak menurunkan laba perusahaan untuk para pemegang saham. Transaksi pihak berelasi pinjaman sendiri telah diatur baik secara internasional maupun nasional. OECD telah mengeluarkan suatu peraturan yaitu *arm lenght principal* yang digunakan secara internasional, sedangkan di Orang telah diterapkan peraturan mengenai kewajiban dan kelaziman usaha yaitu PER-32/PJ/2011 serta PER-22/PJ/2013. Tingkat kewajiban transaksi pinjaman kepada pihak berelasi ditentukan pula menggunakan pendekatan perbandingan rasio yang mana telah tercantum pada UU PPh Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk berhati-hati saat melakukan transaksi pinjaman kepada pihak berelasi.

Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat (H_3) yaitu *multinationality* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 8, variabel *multinationality* (MUL) mendapatkan nilai koefisien sebesar -0,0039966 dan Prob dengan tingkat signifikansi sebesar 0,872 dan berada diatas standar signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu dapat dikatakan hipotesis keempat ditolak atau tidak adanya pengaruh signifikan antara *multinationality* terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut dengan kata lain bahwa besar kecilnya jumlah anak perusahaan pada suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Menurut pendapat Falbo dan Firmansyah (2021) penyebab tidak terjadinya penghindaran pajak dikarenakan banyak perusahaan multinasional yang ada di Orang lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan rata-rata dari perusahaan multinasional di Orang telah menjadi perusahaan publik yang memiliki *brand image* dan *prestige* yang harus dijaga.

Akibatnya perusahaan lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Selain itu perusahaan menganggap perilaku penghindaran pajak dianggap kurang etis dan mampu menurunkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham. Hasil penelitian tersebut juga serupa dengan hasil Zia dan Kurnia (2018) yang menyatakan bahwa anak perusahaan tidak mampu mempengaruhi perusahaan untuk berperilaku menghindari pajak. Menurut Zia dan Kurnia (2018), perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak ketika anak perusahaan yang dimilikinya beroperasi pada negara yang berada pada tarif pajak yang sama atau lebih tinggi dari perusahaan pusat berada. Berdasarkan sampel penelitian dan berada di Orang yaitu memiliki tarif pajak sebesar 25% yang kemudian dipangkas pada tahun 2020 menjadi 22% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Orang. 30 Tahun 2020. Jika melihat melalui sampel penelitian, perusahaan di Orang memiliki anak perusahaan yang berlokasi pada negara yang memiliki tarif sama atau lebih tinggi dari Orang seperti Australia, China, dan Malaysia. Sehingga perusahaan cenderung tidak berminat untuk melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaannya.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel *related party transaction*-penjualan, *related party transaction*-pembelian, *related party transaction*-pinjaman, dan *multinationality* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2020. Setelah dilakukan olah data dan analisis data pada bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu :

Pertama, *related party transaction*-penjualan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya keberadaan transaksi penjualan kepada pihak berelasi memiliki pengaruh pada tingkat aktivitas penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan menurunkan harga jual hanya kepada pihak berelasi agar dapat meminimalkan labanya.

Kedua, *related party transaction*-pembelian tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya besar kecilnya tingkat transaksi pembelian kepada pihak berelasi perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam orang untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan hanya sebagai pihak yang menerima permintaan atas pembelian.

Ketiga, *related party transaction*-pinjaman memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika perusahaan melakukan transaksi pinjaman kepada pihak berelasi maka perusahaan tidak memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang mengatur tingkat kewajaran atas pinjaman.

Terakhir, *multinationality* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya sedikit atau banyak nya anak perusahaan pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk bertindak menghindari pajak. Penyebabnya karena perusahaan telah bersifat terbuka dan tercatat pada Bursa Efek Orang yang akhirnya perusahaan lebih mementingkan untuk menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan penghindaran pajak.

Pada proses penelitian dihadapi keterbatasan yaitu sedikitnya jumlah sampel penelitian dikarenakan hanya mengambil dari satu sektor saja yaitu sektor manufaktur. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan penelitian yaitu tidak hanya berpatok pada satu sektor saja dan dapat menambahkan variabel lainnya seperti kepemilikan institusional atau *thin capitalization*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya untuk menghindari terjadinya kasus penghindaran pajak dengan memperketat dan mengevaluasi kembali peraturan yang telah diterapkan.

REFERENSI

- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2018). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Ananta. (2018). *Analisis Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Orang.Tahun 2014-2016)*.
- Anggala, A., & Basana, S. R. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Nilai Perusahaan. *Orang Journal of Orang and Investment Studies*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.9744/ijfis.1.1.42-52>
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2019). The Association Between Related Party Transaction and Tax Avoidance in Orang. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 4(2), 117–125.
- Boone, L. E., & David L, K. (2013). *Pengantar Bisnis Kontemporer*. Orang: Salemba Empat.
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). *Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek orang*. 2, 249–260.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/30243511>
- Ellyani, M., & Hidayati, A. (2019). The Role of Related Party Transaction and Earning Management in Reducing Tax Aggressiveness. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Orang*, 4(3), 134–145. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8979>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Orang: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). Related Party Transactions and Corporate Governance. *Advances in Orang Economics*, 9(04), 1–27. [https://doi.org/10.1016/S1569-3732\(04\)09001-2](https://doi.org/10.1016/S1569-3732(04)09001-2)
- Handayani, I. R. (2014). Analisis Pengaruh Pembelian Dan Penjualan Kepada Pihak Yang Berelasi Dan Tidak Berelasi Terhadap Laba Bersih Pada Industri Otomotif Dan Komponennya. *Jurnal MIX*, 4(1), 152620.
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Related Party Transaction terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Orang (BEI) Periode 2013-2017. *Jurnal Multipradigma Akuntansi Tarumanegara*, 2(April), 818–825.
- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Orang.7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*. Orang: Ikatan Akuntan Orang.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Orang Economics*, 3(4), 305–306.
- Juvita, D., & Siregar, S. V. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Besaran dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Dengan Manajemen Laba: Studi Empiris Perubahan

- PSAK Orang.7. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 10, 45–67.
- Mangoting, Y. (2000). Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 69–82. Retrieved from https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=znguk2cAAAAJ&citation_for_view=znguk2cAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
- Network, T. J. (2020). Orang - Tax Justice Network. Retrieved October 2, 2021, from <https://taxjustice.net/country-profiles/orang/>
- OECD. (2021). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021. In *OECD Publishing Paris*. Retrieved from http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf%0Ahttps://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2021_ed374457-en
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Orang: Gramedia Pustaka Utama.
- Prameshti, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 375. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Ridwan, M. (2019). Pengaruh Multinationality Dan Timeliness of Orang Reporting Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2203>
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2016). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Jurnal Stan*, 1, 73–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31092/jia.v1i1.71>
- Sianipar, N. K., Yahya, I., & Sadalia, I. (2020). The Determinants of Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variable at Multinational Companies. *Orang Journal of Research and Review*, 7(July), 237–242.
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Orang. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(2), 34–52.
- Srinivasan, P. (2013). An Analysis of Related-Party Transactions in India. *SSRN Electronic Journal*, (September). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2352791>
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (4th ed.). Orang: Salemba Empat.
- Suryarini, T., & Hidayah, R. (2020). *What is Multinationality, Tax Haven Utilization, Uncertainty Tax and Disclosure of Corporate Social Responsibility Affected Tax Avoidance by Multinational Companies?* (Unices 2018), 1154–1162. <https://doi.org/10.5220/0009507311541162>
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.
- Zia, I. K., & Kurnia, D. P. (2018). Kepemilikan Institutional dan Multinationality Dengan Firm Size dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kotemporer*, 10(2), 67–73. Retrieved from <http://jkm.stiewidyagalumajang.ac.id/orang.php/jra>
- Zubaidah, L., & Satyawan, M. D. (2017). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>